

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR S U R A B A Y A

Nomor : B. 1173 /M.5.4/Eku.2/2/2020
Sifat : Biasa
Lampiran: 1 (satu) bendel
Perihal : Mekanisme Penerapan Saksi
pelaku (Justice Collaborator)

Surabaya, 10 Pebruari 2020

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

SE -

JAWA TIMUR

Sehubungan dengan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 Perihal "*Mekanisme Penerapan Saksi pelaku (Justice Collaborator)*" , bersama ini diteruskan kepada Saudara surat dimaksud untuk dipedomani dan dilaksanakan. (foto copy surat terlampir).

Demikian untuk dilaksanakan.

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM



HERRY AHMAD PRIBADI, SH.MH

Asisten Utama Muda NIP. 19651001.199003.1003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jawa Timur;
5. Arsip.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R- 0277/1/LPSK/01/2020

Jakarta, 23 Januari 2020

Sifat : Biasa

Hal : Mekanisme Penerapan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia

Di

Tempat

1. Rujukan :

- a) Pasal 5 ayat (3), Pasal 10A, Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b) Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: NK-0006/DIV4.2/LPSK//V/2016 dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : KEP - 212/JA/04/2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Dalam rangka melakukan penyamaan pandangan dan sinergi pada mekanisme penerapan Saksi Pelaku (*justice collaborator*) dalam proses peradilan pidana dengan ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama;
- b) penerapan saksi pelaku dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk membantu proses penegakan hukum, terdapat konsekuensi pemberian perlindungan dan penghargaan terhadap saksi pelaku;
- c) berdasarkan tinjauan LPSK, saat ini masih terdapat perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum pada penerapan status saksi pelaku. Misal merujuk, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Bersama Antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua LPSK, pada tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Bekerja sama dan/atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750

Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email : lpsk_ri@lpsk.go.id, Website : www.lpsk.go.id

Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

3. Bahwa ketentuan mengenai Saksi Pelaku telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU 31/2014 dinyatakan bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, antara lain:

a) Syarat Saksi Pelaku pada Pasal 28 ayat (2):

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;
2. Sifat penting keterangan dalam mengungkap tindak pidana;
3. Bukan pelaku utama;
4. Kesiediaan mengembalikan aset dari tindak pidana;
5. Adanya ancaman atau potensi ancaman kepada pelaku atau keluarganya.

b) Tata Cara memperoleh Penghargaan diatur pada Pasal 10A ayat (3) dan (4):

1. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim (dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum).
2. LPSK memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pemberian hak-hak narapidana.

c) Perlakuan khusus pada Pasal 10A ayat (2) dan pemberian penghargaan Pasal 10A ayat (3), meliputi:

1. Pemisahan tempat penahanan dengan pelaku lainnya;
2. Pemisahan pemberkasan dengan pelaku lainnya;
3. Kesaksian tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa; dan
4. Keringanan penjatuhan pidana;
5. Pemenuhan hak-hak narapidana.

d) Termasuk telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengenai perlindungan hukum kepada Saksi Pelaku berupa:

1. Tidak dapat dituntut secara hukum; atau
2. Penundaan tuntutan hukum hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berharap Jaksa Agung Republik Indonesia dapat merujuk ketentuan dalam UU 31/2014 tersebut dalam penerapan status Saksi Pelaku yang ditanganinya dan membantu mensosialisasikan ketentuan tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan. Apabila terdapat hal yang perlu penjelasan lebih lanjut kami bersedia untuk dapat mendiskusikannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia,



Atmojo Suroyo, M.Krim.

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM
2. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
3. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
4. Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Di Seluruh Indonesia